



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 18 Oktober 2022

Kepada,

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab. Lam-Sel.
2. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
3. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
4. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
5. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
6. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas/Badan/ se-Kab.LS.
8. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
9. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
10. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
11. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
12. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor :045.2/2947/07/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
2. Penetapan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;

3. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam butir 1 mengurangi hak Cuti Tahunan Pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
6. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam butir 1 bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jum'at, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAŃG ERMANTO